

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Euthanasia, atau tindakan eutanasia, adalah praktik hukum di Indonesia yang melibatkan kematian seseorang oleh seseorang atau sekelompok orang. Ini adalah bentuk eutanasia yang melibatkan kematian seseorang atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang memberikan pedoman legalisasi euthanasia, yang meliputi legalisasi euthanasia di berbagai negara. Legalisasi euthanasia didasarkan pada keyakinan bahwa itu tidak membahayakan kehidupan seseorang atau kesejahteraan orang lain. Namun, beberapa negara, seperti Belgia, Kanada, dan Australia, telah melegalkan euthanasia, tetapi negara lain, seperti Australia, belum.

Legalisasi euthanasia didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan kehidupan atau kesejahteraan seseorang, melainkan dapat menyebabkan kematian orang atau kelompok tersebut. Individu yang mendukung euthanasia mungkin dapat memperoleh legalisasi tanpa melanggar ketentuan hukum undang-undang.

Kesimpulannya, euthanasia adalah praktik hukum di Indonesia yang melibatkan kematian seseorang atau kelompok. Ini adalah bentuk euthanasia yang melibatkan kematian seseorang atau kelompok, dan merupakan praktik hukum yang didasarkan pada keyakinan bahwa itu legal dan legal. Namun, penting untuk mengetahui legalitas euthanasia dan implikasi hukum dari penerapannya di negara lain. Adapun prospeksi kebijakan perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan tindakan euthanasia antara lain dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Mengatur secara jelas definisi, jenis, syarat, prosedur, dan akibat hukum dari tindakan euthanasia.
- b. Mengatur secara jelas mekanisme persetujuan dari pasien atau keluarganya terkait dengan tindakan euthanasia.

- c. Mengatur secara jelas batasan tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tindakan euthanasia.
- d. Mengatur secara jelas sanksi hukum bagi dokter yang melanggar ketentuan terkait dengan tindakan euthanasia.
- e. Mengatur secara jelas sanksi hukum bagi dokter yang melanggar ketentuan terkait dengan tindakan euthanasia;
- f. Mengatur secara jelas hak dan kewajiban pasien, dokter, keluarga, dan masyarakat terkait dengan tindakan euthanasia.

Perlindungan hukum bagi dokter tidak hanya menetapkan aturan hukum bagi dokter melainkan termasuk aturan hukum bagi pasien atau keluarga pasien terkait tindakan euthanasia ini. Kepastian hukum yang terbentuk kelak akan membangun prosedur serta suasana yang kondusif antar pihak sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi seluruh pihak terkait.

V.2 Implikasi Manajerial

Setelah menguji hipotesis dan memunculkan implikasi teoritis, perlu dikembangkan kebijakan manajerial yang diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap prospek kebijakan perlindungan hukum terhadap tindakan euthanasia. Implikasi manajerial yang dapat diturunkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dalam sistem kesehatan dan hukum sehubungan dengan tindakan euthanasia yang akan mempengaruhi tata kelola sistem manajerial rumah sakit dan proses pengambilan keputusan etis Pengembangan pedoman dan protokol untuk profesional kesehatan untuk memastikan penerapan kebijakan euthanasia yang tepat dengan tetap mempertimbangkan otonomi pasien, etika medis, dan persyaratan hukum melalui program pelatihan dan prakarsa pendidikan harus dilaksanakan untuk membekali para profesional kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus euthanasia secara sensitif dan etis; Kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, ahli hukum, dan

komite etik harus didorong untuk memastikan bahwa proses eutanasia dilakukan secara transparan dan akuntabel; Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap praktik eutanasia harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau bidang yang perlu diperbaiki; dan Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasien dan keluarga mereka sangat penting selama proses pengambilan keputusan eutanasia, untuk memastikan bahwa keinginan mereka dihormati dan mereka mendapat informasi lengkap tentang implikasi dan alternatifnya.

2. Perubahan persepsi tenaga medis dan ahli hukum dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan keahliannya masing-masing, karena kini harus mengarungi persoalan euthanasia yang kompleks dan sensitif dalam batas-batas etika kedokteran dan kerangka hukum. Hal ini mungkin memerlukan pelatihan dan pendidikan tambahan untuk memastikan bahwa profesional kesehatan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan memberikan perawatan penuh kasih dalam keadaan ini. Selain itu, ahli hukum mungkin perlu menilai kembali pemahaman mereka tentang undang-undang dan peraturan medis untuk memberi saran secara efektif kepada institusi perawatan kesehatan tentang implikasi eutanasia dalam konteks otonomi pasien dan nilai-nilai sosial. Selain itu, sangat penting bagi institusi kesehatan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman yang jelas mengenai eutanasia untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas. Pedoman ini harus membahas isu-isu seperti kriteria kelayakan untuk eutanasia, keterlibatan beberapa profesional kesehatan dalam proses pengambilan keputusan, dan prosedur dokumentasi dan persetujuan yang diperlukan. Selain itu, diskusi dan debat yang sedang berlangsung di antara profesional perawatan kesehatan, pakar hukum, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kerangka kerja ini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dan pertimbangan etis seputar perawatan akhir kehidupan.

3. Perubahan persepsi publik tentang eutanasia mungkin juga diperlukan, karena penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang

pertimbangan etis dan potensi manfaat serta risiko yang terkait dengan praktik ini. Ini dapat melibatkan kampanye pendidikan publik dan diskusi terbuka untuk mendorong dialog yang terinformasi dan saling menghormati tentang topik tersebut. Selain itu, pembuat kebijakan mungkin perlu meninjau kembali undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan sikap masyarakat yang berkembang terhadap eutanasia dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, profesional perawatan kesehatan harus menerima pelatihan dan pedoman yang tepat untuk menavigasi proses pengambilan keputusan yang rumit seputar eutanasia. Sangat penting untuk menetapkan protokol ketat yang memprioritaskan otonomi pasien dan memastikan bahwa praktik hanya dilakukan jika semua pilihan lain telah habis. Keterlibatan profesional kesehatan mental dan ahli perawatan paliatif juga dapat memainkan peran penting dalam menawarkan solusi alternatif dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga mereka. Pada akhirnya, pendekatan eutanasia yang terbuka dan transparan dapat membantu masyarakat mengatasi masalah etika dan memberikan perawatan akhir hidup yang welas asih bagi mereka yang paling membutuhkannya.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dengan melegalkan euthanasia dapat mengarah pada lereng yang licin di mana individu yang rentan, seperti orang tua atau orang cacat, dapat ditekan untuk memilih eutanasia karena faktor sosial atau ekonomi. Selain itu, dikatakan bahwa alih-alih berfokus pada eutanasia, lebih banyak sumber daya harus dialokasikan untuk meningkatkan pilihan perawatan paliatif dan manajemen nyeri untuk pasien yang sakit parah. Dengan memprioritaskan pengembangan perawatan paliatif dan manajemen nyeri, kami dapat memastikan bahwa individu memiliki akses ke perawatan akhir kehidupan berkualitas tinggi tanpa harus melakukan eutanasia. Pendekatan ini mengakui nilai kehidupan setiap individu dan mempromosikan tanggapan penuh kasih terhadap penderitaan mereka. Selain itu, berinvestasi dalam perawatan paliatif dapat mengatasi kekhawatiran mereka yang khawatir tentang potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan euthanasia, karena menawarkan alternatif yang komprehensif dan etis. Pada akhirnya, fokus pada peningkatan perawatan paliatif

dapat memberikan solusi holistik yang menghormati martabat dan otonomi pasien yang sakit parah. Dengan memberikan dukungan medis dan emosional khusus, perawatan paliatif memastikan bahwa pasien tidak dibiarkan menanggung rasa sakitnya sendirian. Ini menawarkan berbagai layanan, seperti manajemen nyeri, konseling, dan bimbingan spiritual, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menghadapi penyakit yang membatasi hidup. Selain itu, tim perawatan paliatif bekerja sama dengan pasien dan keluarga mereka untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi, memastikan bahwa keinginan dan nilai mereka dihormati selama keseluruhan proses. Pada akhirnya, berinvestasi dalam perawatan paliatif tidak hanya memberikan alternatif euthanasia yang welas asih tetapi juga menjunjung tinggi prinsip dasar etika medis dan martabat manusia.

V.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Dapatnya disusun peraturan tentang praktik euthanasia secara khusus, baik euthanasia aktif maupun pasif serta tertuang secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia sehingga hal menjadi aturan hukum yang memberikan kejelasan bagi pihak tenaga medis dan masyarakat secara umum tentang tindakan euthanasia tersebut.
2. Aturan hukum yang diharapkan dapat disusun adalah penetapan definisi, jenis, syarat, prosedur dan akibat hukum dari tindakan euthanasia, pengaturan tentang mekanisme persetujuan dari pasien atau keluarga pasien terkait tindakan euthanasia, pengaturan batasan tanggung jawab dokter atau tenaga medis dalam mengambil langkah tindakan medis euthanasia, penetapan sanksi bagi setiap pihak, baik dokter atau keluarga pasien dalam mengambil keputusan tindakan euthanasia serta menjelaskan hak dan kewajiban setiap pihak dalam tindakan euthanasia.
3. Pelaksanaan sosialisasi aturan tindakan euthanasia secara bertahap melalui TV dan media sosial sehingga membangun persepsi publik tentang tindakan euthanasia bahwa keputusan tindakan euthanasia tidak berada pada dokter

melainkan berada pada pasien dan keluarga pasien, terkecuali dalam kondisi terminal tertentu yang mana memperbolehkan dokter mengambil keputusan tindakan euthanasia layak nya tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup.